



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PA.TDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agamapada tingkat pertama dalam sidang MajelisHakimtelah menjatuhkan putusan dalam perkara Sengketa Waris antara:

P1, tempat dan tanggal lahir Belitung, 16 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Villa Ciomas Indah, Blok N 9, No. 25, RT. 005 RW.010, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kab/kota Bogor, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai Penggugat I;

P2, tempat dan tanggal lahir Gantung, 16 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tanjung Mudong, RT. 002 RW.000, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat II;

P3, tempat dan tanggal lahir Gantung, 28 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tanjung Mudong, RT. 002 RW.000, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat III;

P4, tempat dan tanggal lahir Bogor, 11 Mei 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kp Cibadak Haya, RT. 008 RW.0113, Kel/desa Cibadak ,

Halaman1dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX
XXXX XXXXX, sebagai Penggugat IV;

P5, tempat dan tanggal lahir Manggar, 26 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan XXXXX XXXXXXXX, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Damai, Dusun Baru, RT. 010 RW.000, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V memberikan kuasa kepada Orbiyani Hastutie, S.H, dan kawan, Advokat yang berkantor di Komplek Perumahan Belitung Regency, Jalan Sukun, No.163, Blok D, Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, berdomisili elektronik di Orbiani.hastutie0101@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat;

Lawan

T, tempat dan tanggal lahir Manggar, 07 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Laskar Pelangi RT. 004 RW.000, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AgusPurnomo, SH., dan kawan-kawan, masing-masing adalah Advokat pada LAW OFFICE BINTANG & PARTNERS, beralamat Kantor di Jl. H. Bakir, Gg. Masjid Baru UMAR Bin KHATTAB, Kavling Pinang Mas 1 Kampak, RT.06, RW. 02, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Halaman2dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



berdomisili elektronik di **Agusadvokad83@gmail.com**,
selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan gugat waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan secara elektronik, dengan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS adalah PEWARIS yang merupakan anak kedua dari Alm. AYAH PEWARIS dan Alma. IBU PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No.1906-KM-29082018-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 29 Agustus 2018;
2. Bahwa PEWARIS mempunyai saudara sekandung berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 03 Mei 2024 yang di keluarkan oleh Desa Gantung dan dikuatkan oleh Camat Gantung yaitu :
 - 2.1 P1 (Abang Kandung);
 - 2.2 ADIK2 PEWARIS Bin AYAH PEWARIS (Adik Kandung);
 - 2.3 ADIK3 PEWARIS Binti AYAH PEWARIS (Adik Kandung);
 - 2.4 P5 (Adik Kandung);
 - 2.5 ADIK4 PEWARIS.(Adik Kandung);
3. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS pernah menikah dengan seorang perempuan bernama T (Tergugat) dan telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 17 Oktober 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.202/18/X/2003, yang telah di legeslisasi KUA Kec. Gantung;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



4. Bahwa dari perkawinan PEWARIS dengan T (Tergugat) sampai PEWARIS meninggal dunia, tidak mendapatkan keturunan, T adalah Ahli Waris dari Hubungan perkawinan;

5. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia PEWARIS bekerja sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan masa kerja golongan 27 Tahun 01 Bulan yang mendapatkan pensiunan setiap bulannya diterima oleh Tergugat (T);

6. Bahwa AHLI WARIS dari Alm PEWARIS yang berasal dari hubungan darah adalah :

- 6.1 P1 (Abang Kandung);
- 6.2 P2 Bin ADIK2 PEWARIS (Waris Pengganti);
- 6.3 P3 (Waris Pengganti);
- 6.4 P4 (Waris Pengganti);
- 6.5 P5 (Adik Kandung);

7. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 orang tua PEWARIS yang bernama IBU PEWARIS meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.1906-KM-31052017-0001, yang di keluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 07 Juni 2017 dan pada tanggal 14 Juni 2018 orang tua PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.1906-KM-10072018-0004 yang di keluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 11 Juli 2018;

8. Bahwa Anak Ketiga Almarhum AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS yang bernama ADIK2 PEWARIS, merupakan adik kandung Almarhum PEWARIS, telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Subiati pada tanggal 4 Februari 1993, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah No.197/16/II/1993 tanggal 27 Februari 1993, yang di keluarkan oleh KUA kecamatan Gantung;

9. Bahwa dari Perkawinan ADIK2 PEWARIS dengan Subiati melahirkan 2(dua) orang anak yaitu :

- 9.1 XXXX, laki-laki, lahir di Gantung, tanggal 16 – 06 – 1994;
- 9.2 XXXX, perempuan, lahir di Gantung, tanggal 28 – 06 – 2000;

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2020, ADIK2 PEWARIS meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No. 1906-KM-17012020-0001, yang di keluarkan Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 22 Januari 2020;

11. Bahwa setelah ADIK2 PEWARIS meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 April 2024 yang yang dikeluarkan Desa selinsing dan dikuatkan oleh Camat Gantung, meninggalkan Ahli Waris dari Hubungan darah dengan Alm.Puji Hartno adalah :

11.1 XXXX, laki-laki, lahir di Gantung, tanggal 16 – 06 – 1994;

11.2 XXXX, perempuan, lahir di Gantung, tanggal 28 – 06 – 2000;

Yang merupakan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum ADIK2 PEWARIS.:

12. Bahwa Anak Keempat Almarhum AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS yang bernama XXXX merupakan adik kandung Almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 28 Januari 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No.3271-KM-29072024-0017 yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor tanggal 29 Juli 2024;

13. Bahwa dari perkawinan Alma.ADIK3 PEWARIS dengan Daris Sopiyan Hadi mendapatkan seorang anak bernama Nazwa Zebika sesuai dengan Akta Kelahiran No.3784/D.Ist-2003/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bogor tanggal 12 Agustus 2003;

14. Bahwa dengan meninggalnya XXXX meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan yang bernama : Nazwa Zebika, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 11 Mei 2003, yang **merupakan Ahli Waris Pengganti** dari Almarhum XXXX, berdasarkan dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 02 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Cibadak di ketahui oleh Ketua Rt dan Rw dan diregister di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan No.Reg 59/03/VIII/2024 tanggal 4 Agustus 2024;

15. Bahwa Anak Keenam Almarhum AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS yang bernama XXXX yang telah meninggal dunia pada 12 Desember 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No.1906-KM-

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13052024-0001 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx tanggal 14 Mei 2024 dan sampai meninggal dunia belum
pernah menikah;

16. Bahwa OBJEK WARIS adalah :

1. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 02354/ xxxx xxxxxxxxx,
yang terletak di jalan A.Yani, Dusun Sebrang Rt.007 Rw.000, xxxx
xxxxxxx, Kec.Gantung, seluas 4.070M2, dengan Surat Ukur
No.01783/Selinsing tanggal 25 September 2018, atas nama PEWARIS,
adapun batas-batasnya sebagai berikut

- ❑ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah japri
- ❑ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah SAKSI 4
- ❑ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan A.Yani
- ❑ Sebelah selatan berbatasan dengan SAKSI 4/Kolong

Dan sekarang ini tanah tersebut di kuasai oleh Tergugat istri
Alm.PEWARIS;

2. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 02387/ Selinsing, yang
terletak di Jalan A.Yani Dalam, Dusun Sebrang,Rt.007 Rw.000, xxxx
xxxxxxx,Kec.Gantung, seluas 15.470 M2, denganSurat Ukur
No.01816/Selinsing tanggal 25 September 2018, atas nama PEWARIS,
adapun batas-batasnya adaah sebagai berikut :

- ❑ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sapril/Leny/Wahyuni;
- ❑ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Martin;
- ❑ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEWARIS;
- ❑ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jl. Exs.
Timah/Ahmadni/Belly;

Dan sekarang ini tanah tersebut di kuasai oleh Tergugat istri
Alm.PEWARIS;

3. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 02388/ xxxx
xxxxxxx,yang terletak di jalan A. Yani Dalam,Dusun Sebrang,Rt.007
Rw.000, xxxx xxxxxxxxx, Kec.Gantung, seluas 20.960M2,dengan Surat
Ukur No.01817/Selinsing tanggal 25 September 2018, atas nama
PEWARIS, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman6dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



- 2. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Juju Samel/Anini;
- 2. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Agus;
- 2. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah P4;
- 2. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah PEWARIS;

Dan sekarang ini tanah tersebut di kuasai oleh Tergugat istri Alm.PEWARIS;

17. Bahwa Tahun 1994 jauh sebelum Pewaris menikah dengan Tergugat (T), Pewaris menggarap/mengelola objek sengketa/waris bersama keluarganya dan Pewaris belum bisa mengurus sertifikatnya karena tidak ada biaya, sebelum meninggal dunia Pewaris (Alm. PEWARIS) sempat mengurus dengan tidak mengeluarkan biaya melalui program Prona yang diadakan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxxxx pada Tahun 2017,tetapi sebelum sertifikat terbit Pewaris (PEWARIS) meninggal dunia dan Sertifikat atas nama PEWARIS tersebut sudah diambil dari Kantor Badan Pertanahn Nasional oleh Ipar Tergugat dan sampai sekarang tanah tersebut di kuasai oleh Tergugat;

18. Bahwa sejak Sertifikat atas nama PEWARIS terbit, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 dibayar oleh Penggugat V dimana di Bukti Pajak Bumi dan Bangunan itu tertera Subjek Pajaknya PEWARIS/Ahli Waris yang mana di kuat oleh Pihak Desa setiap terbitnya Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan ke Ahli Warisnya yaitu Penggugat V;

19. Bahwa atas penguasaan objek/sengketa waris tersebut, Pihak Ahli Waris sudah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan melalui pihak Kecamatan sebagai Penengah dalam rangka bermediasi, tetapi kenyataannya Tergugat (T) tidak pernah menghadiri pertemuan undangan yang diadakan Pihak Kecamatan sebagaimana Surat Undangan No.140/493/III/KCG/2022 dan No.140/495/III/KCG/2022;

20. Bahwa terhadap objek Waris tersebut di atas, sejak meninggalnya PEWARIS tanggal 27 Agustus 2018 semuanya di kuasai oleh Tergugat, yang mana harta tersebut belum pernah dibagi waris kepada Ahli Warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa oleh karena objek sengketa /waris di atas adalah harta warisan peninggalan Alm.PEWARIS yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat yang semuanya beragama Islam,maka secara hukum haruslah Tergugat dihukum untuk membagi warisan secara natural sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku (Faraid);

22. Bahwa Para Penggugat sangat mengkhawatirkan objek sengketa/harta warisan dialihkan kepada Pihak Ketiga dengan cara disewa, dijual, digadaikan dan lain-lain, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tanjungpandan agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa/warisan pada posita 16 (Enam Belas) tersebut diatas;

23. Bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membagikan harta warisan/objek sengketa, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tanjungpandan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

24. Bahwa dengan keadaan yang dialami oleh Tergugat dan Para Penggugat, Kami sama sekali tidak berniat untuk menghilangkan Hak Tergugat sebagai Ahli Waris Almarhum PEWARIS, tetapi kami sebagai Para Penggugat tidak mau hak kami sebagai Ahli Waris di kesampingkan oleh Tergugat;

Bahwa oleh karenanya Para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Tanjungpandan berkenan untuk menerima gugatan ini dan memeriksa serta mengadilinya, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya
2. Menetapkan Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Hubungan darah dengan alm.PEWARIS yaitu ;

Ⓜ P1;

Halaman8dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 P2;
- 2 P3;
- 2 P4;
- 2 P5;

3. Menetapkan :

- P2 (Penggugat II);
- P3 (Penggugat III);

sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm.ADIK2 PEWARIS;

4. Menyatakan Sah Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 April 2024.yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxxx dan di kuatkan oleh Camat Gantung;

5. Menetapkan P4 (Penggugat IV) sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alma. ADIK3 PEWARIS;

6. Menyatakan Sah Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 02 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Cibadak diketahui oleh Ketua Rt dan Rw, di register di xxxxxxxxx xxxxxxxx dengan No.Reg 59/03/VIII/2024 tanggal 4 Agustus 2024;

7. Menetapkan harta berupa ;

a. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 02354/ xxxx xxxxxxxxxx, yang terletak di jalan A.Yani, Dusun Sebrang Rt.007 Rw.000, xxxx xxxxxxxxxx, Kec.Gantung, seluas 4.070M2, dengan Surat Ukur No.01783/Selinsing tanggal 25 September 2018, atas nama PEWARIS, atas nama PEWARIS, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- 2 Sebelah Barat berbatasan dengan tanah japri;
- 2 Sebelah Timur berbatasan dengan tanah SAKSI 4;
- 2 Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan A.Yani;
- 2 Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Ern/Kolong;

b. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 02387/ Selinsing, yang terletak di Jalan A.Yani Dalam, Dusun Sebrang,Rt.007 Rw.000, xxxx xxxxxxxxxx,Kec.Gantung, seluas 15.470 M2, denganSurat Ukur No.01816/Selinsing tanggal 25 September 2018, atas nama PEWARIS, adapun batas-batasnya adaah sebagai berikut :

Halaman9dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



- 2. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sapril/Leny/Wahyuni;
- 2. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Martin;
- 2. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEWARIS;
- 2. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jln.Exs.Timah/Ahmadni/Belly;

c. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 02388/ xxxx xxxxxxxx,yang terletak di jalan A. Yani Dalam,Dusun Sebrang,Rt.007 Rw.000, xxxx xxxxxxxxxx, Kec.Gantung, seluas 20.960M2,dengan Surat Ukur No.01817/Selinsing tanggal 25 September 2018, atas nama PEWARIS, adapun batas-batasnya sebagai berikut

- 2. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Juju Samel/Anini;
- 2. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Agus;
- 2. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah P4;
- 2. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah PEWARIS;

merupakan harta peninggalan Almarhum PEWARIS Bin AYAH PEWARIS;

8. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli waris Almarhum PEWARIS Bin AYAH PEWARIS menurut Hukum Waris Islam (Faraid);

9. MenghukumTergugat agar menyerahkan Bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara Natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya di serahkan sesuai bagian masing-masing;

10. Setiap perbuatan dalam rangka mengalihkan hak objek sengketa kami anggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

11. Menghukum Tergugat serta setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa/objek waris kepada para Penggugat;

12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan atas Objek Sengketa/Waris tersebut diatas;

Halaman10dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yng timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan Agama Tanjungpandan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya telah hadirmenghadap di persidangan, dan Majelis Hakim memeriksa kelengkapan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat yaitu Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat, serta telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwapara Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Terdaftar, Lazuardi Ardiman, S.H., M.Kn., CPM., sebagaimana laporan mediator tanggal 11 September, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan tanggal Oktober 2024 telah dijelaskan oleh Majelis Hakim mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan Secara Elektronik, oleh karena Tergugat telah dikuasakan oleh kuasa hukumnya, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat dengan perbaikan surat gugatan para Penggugat tanggal Oktober 202 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 02 Oktober 2024 itu pula antara para Penggugat dan Tergugat telah disepakati *court calendary* yang disusun oleh Majelis Hakim;

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui saluran elektronik dan telah divalidasi pada tanggal 09 Oktober 2024 sebagai berikut:

A.

DALAM EKSEPSI;

Bahwa TERGUGAT Menolak Semua dalil – dalil yang di Ajukan Oleh Para PENGUGAT, Kecuali Apabila diakui Kebenarannya Oleh TERGUGAT;

I.

EKSEPSI GUGATAN

PREMATUR;

Mengacu Pada Gugatan yang diajukan Sebelum Waktunya;

Gugatan yang diajukan Oleh Para Penggugat yakni Gugatan Harta Warisan dan Fakta Pada saat Mediasi dilaksanakan, Terungkap dengan jelas Bahwa Maksud dari Para Penggugat Sekaligus Penetapan Ahli Waris;

Namun Surat Keterangan Ahli Waris yang di Ajukan Oleh Para Penggugat Sebagai dasar Pengajuan Gugatan Harta Warisan Ke Pengadilan Agama Tanjung Pandan, Surat Masih Keterangan dibawah Tangan, Tanpa di Buatkan Notaris, Tanpa di Ajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Terlebih dahulu Ke Pengadilan Agama Tanjung Pandan;

Bahwa dalam kesempatan ini, yang di Khususkan oleh Para Ahli waris Bukan lah Perihal Gugat Menggugat Terlebih dahulu Kepengadilan Melainkan yakni : Bagi Para Ahli Waris Untuk Terlebih dahulu Berkewajiban Menyelesaikan Hutang Si Pewaris Terlebih dahulu dan Melaksanakan Wasiat dari Pewaris;

Apakah hal Tersebut Sudah dilaksanakan Oleh Para Ahli Waris..???

Bahwa dasar hukumnya Penetapan Ahli Waris itu Pada Pengadilan Agama dalam Pasal 49 huruf B UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

II.

EKSEPSI

GUGATAN EROR IN PESONA;

Terkait dengan Kesalahan dalam Mengidentifikasi Pihak –Pihak yang Terlibat dalam BerPerkara yakni ;

Halaman12dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada Halaman Muka Pihak PENGUGAT Menjelaskan Masing – Masing Sebagai PENGUGAT dan Sekaligus Sebagai Ahli Waris Bin AYAH PEWARIS Pada PENGUGAT, I. PENGUGAT, V dan Ahli Waris Bin ADIK2 PEWARIS Pada PENGUGAT, II, PENGUGAT, III. dan Ahli Waris DARIS SOPYAN HADI yakni PENGUGAT IV. Tidak Jelas Legal Standing Para Penggugat Sebagai Ahli Waris. Bahwa PENGUGAT dalam Gugatannya Mendalilkan Nama PARA PENGUGAT Mewakili Selaku Ahli Waris yang kami Pahami Janggal;

2. Bahwa Para PENGUGAT Tidak Berusaha Untuk Menjelaskan Pada Gugatan Kedua ini Berikut Perbaikannya, dengan Objek yang Sama dalam Gugatan Para PENGUGAT dalam Perkara Nomor : 335/Pdt. G/2024/PA. TANJUNG PANDAN, Sebelumnya dengan Putusan TIDAK DAPAT DITERIMA Terang Bahwa Masing – Masing Pihak yang disebut & di dalilkan Satu Persatu Masih dalam Kondisi hidup atau Sudah Meninggal dunia;

3. Bahwa PENGUGAT dalam Gugatannya Mendalilkan Nama PARA PENGUGAT Mewakili Selaku Ahli Waris yang dituangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris Tertanggal 3 Mei 2024, Hanya Menjelaskan ahli waris dari alm K.A. AYAH PEWARIS & Alm IBU PEWARIS Saja;

4. Bahwa Berdasarkan Fakta Hukum Gugatan Para Penggugat Mengajukan Perkara a quo dengan SECARA TEGAS ATAS NAMA AHLI WARIS SIAPA SAJA SEBAGAI PENGUGAT (LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO), dengan demikian cukup Beralasan Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pandan Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat di Terima (niet onvankelijke verklaard);

III. EKSEPSI OBSCUUR
LIBEL ;

Halaman13dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyangkut Ketidak Jelasan atau Ketidak Pastian dalam Gugatan

Gugatan yang diajukan Oleh PARA PENGGUGAT Merupakan Gugatan yang Tidak Jelas (Obscur libel) Adapun Alasan Tergugat Sebagai Berikut :

1. Para PENGGUGAT Mendalilkan Surat Keterangan Waris Tertanggal 3Mei 2024, Tetapi Para AHLI WARIS tidak Menjelaskan Keterangan Masing – Masing Pihak dalam STATUS Masih hidup atau Sudah Meninggal dunia, (Terurai Pada P oint 2);
2. Bahwa Para PENGGUGAT Tidak jelas Mendalilkan Hubungan darah dengan Alm PEWARIS yang Merupakan Suami TERGUGAT SAH dan Tidak di Cerna Posisi TERGUGAT Oleh Pihak PENGGUGAT Adalah Istri Sah dari Alm PEWARIS yang Memiliki Hak Waris Setelah Meninggalnya Suami yakni Alm PEWARIS;
3. Bahwa Para PENGGUGAT Tidak Menjelaskan Asal Usul Tanah diperoleh dari Mana dengan Benar dan Jujur, Begitu juga Pada Waktu MEDIASI Saat di Pertemuan Para PENGGUGAT dan Pihak TERGUGAT jelas Terlihat dan Terdengar Keterangan yang dijelakan Oleh Pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT jauh Berbeda Perolehan dan Asal Usul Tanah Yang dimaksud oleh Para PENGGUGAT;
4. Bahwa dengan Asumsi dan dalil – dalil yang disampaikan Para PENGGUGAT Tidak lah Jelas Berdasarkan Fakta – Fakta di atas Sudah Sangat Jelas Bahwa Gugatan yang diajukan Oleh PENGGUGAT adalah GUGATAN yang TIDAK JELAS.

ii.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa TERGUGAT Menolak dengan Tegas Seluruh dalil – dalil dalam Gugatan Para PENGGUGAT, Kecuali Mengenai hal – hal yang diakui Kebenarannya

Halaman14dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Tergugat, Serta hal – hal yang telah dikemukakan dalam EKSEPSI mohon Kembali di anggap Satu Kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban ini;

2. Bahwa PENGUGAT dalam Gugatannya Mendalihkan Nama PARA PENGUGAT Mewakili Selaku Ahli Waris yang dituangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris Tertanggal 3 Mei 2024, Hanya Menjelaskan ahli waris dari alm K.A. AYAH PEWARIS & Alm IBU PEWARIS Saja tidak atas nama PENGUGAT lainnya;

3. Bahwa TERGUGAT Membenarkan dengan tegas Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan oleh Pihak PENGUGAT Pada (POINT 3 & 4) adalah Benar adanya dan Ibu TERGUGAT adalah Istri Sah dari alm PEWARIS, yang Mana Secara langsung Turun Waris nya ke ISTRI SAH yakni Ibu TERGUGAT, yang dalam Pernikahannya tidak Memiliki anak kandung;

4. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pihak PENGUGAT (Pada Point 5) atas Gaji Pensiunan alm PEWARIS Sebagai PNS, Sampai dengan Beliau Wafat, Untuk Pensiunnya Secara Langsung Jelas Ke istri Sah ibu TERGUGAT Sebagai Penerima Waris, yang Mana Wajib diketahui Para PENGUGAT, Uang Tersebut digunakan Untuk mencicil Semua Hutang Alm PEWARIS Semasa Hdupnya Sampai dengan Gugatan Para Penggugat di layangkan Saat ini;

5. Bahwa TERGUGAT Menolak dengan tegas (Poin 6) Pada Posita Gugatan Para PENGUGAT dengan Alasan bahwa Para PENGUGAT Tidak Benar dalam Menceritakan Peristiwa Hukum yang terjadi Serta Legal standing Sebagai Penggugat;

6. Bahwa TERGUGAT Menolak dengan tegas (Point 7,8,9,10,11,12,13,14,15) Posita dalam Gugatan Para PENGUGAT Menjelaskan Legal Standing Saja yang

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana Pada gugatan Sebelumnya tidak di lampirkan dan dijelaskan Sehingga di tolak Oleh Pihak Pengadilan;

7. **Bahwa TERGUGAT** menolak dengan tegas (Point 16) dalam posita Gugatan para PENGGUGAT tidak menjelaskan Fakta yang Sebenarnya bahwa Pernah dibagi dan dikeluarkan hak Warisnya atas nama Sirtifikat R. FAJAR yang seharusnya dibagi keseluruhan kepada Para Ahli Waris yang saat ini berkeberatan dalam Gugatan bukan dengan sendiri dikuasai oleh Saudara R. FAJAR, dalam hal ini hak waris tidak perlu dijelaskan dalam kepenguasaan SIRTIFIKAT Sebab ibu TERGUGAT adalah Istri sah dan Memiliki hak atas Sirtifikat yang dimaksud oleh Para PENGGUGAT;

8. **Bahwa TERGUGAT** menolak dengan tegas pada (Point 17) dalam posita Gugatan Para PENGGUGAT adalah Cerita yang tidak Sesuai Faktanya Sehingga Terlihat Jelas KEBOHONGAN Yang di Ceritakan Oleh Para PENGGUGAT;

9. **Bahwa TERGUGAT** menolak dengan tegas pada (point 18) dalam Posita jika Terbit Sirtifikat Atas Nama yang bersangkutan jelas atas nama tersebut berkewajiban Untuk Membayar pajak Bumi dan Bangunan tanpa alasan Pembena lainnya;

10. **Bahwa TERGUGAT** Menolak dengan tegas pada (point 19) dalam posita Berbicara Mediasi untuk Mufakat Bukan Ke Kantor Kecamatan Akan tetapi ke rumah Kediaman ibu Rakhmi Sendiri dan bukan hal yang sulit untuk di ajak bernegosiasi, justru banyak hal yang musti dilihat di balik Gugatan Para PENGGUGAT ada apa sebenarnya atau tidak menceritakan peristiwa hukum yang terjadi;

11. **Bahwa TERGUGAT** menolak dengan tegas pada posita (Point 20,21) bahwa jika tidak di istrinya yang pegang dan simpan Sirtifikat tersebut lantas siapa yang

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud para PENGGUGAT berhak memegang sirtifikatnya, apakah balai sengketa atau Para PENGGUGAT secara langsung, dalam hal ini tanpa PENGGUGAT sadari ibu TERGUGAT adalah Istri sah dan Berhak secara otomatis tanpa wajib diajukan keberatan oleh para PENGGUGAT;

12. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas pada posita (Point 22,23,24) bahwa dalil – dalil dalam dugaan para PENGGUGAT hanyalah Asumsi Para PENGGUGAT yang berlebihan Saja dan Perlu Para PENGGUGAT ketahui bahwa selama Perkawinan ibu T dan Alm PEWARIS semasa pernikahannya tidak pernah diberi nafkah termasuk tempat tinggal dimana TERGUGAT selama ini tinggal dirumah orang tua TERGUGAT;

13. Bahwa berkaitan dengan perihal tersebut diatas maka TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh posita dan petitum Gugatan Para PENGGUGAT.

Bahwa Berdasarkan Uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati TERGUGAT Mohon Kepada Majelis hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor : 547/Pdt.G/2024/PA.TDN, Untuk Memutus Perkara Tersebut dengan Amar Putusan Sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI :

. Menerima dan Mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT

.Menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. MENOLAK GUGATAN dari para PENGGUGAT Untuk Seluruhnya;
2. Membebaskan Seluruh Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para penggugat; Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya, (EX AEQUO ET BONO);

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat memberikan replik yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui saluran elektronik pada tanggal 14 Oktober 2024 yang telah divalidasi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Penggugat dengan Tegas menolak seluruh dalil Jawaban dalam Eksepsi Tergugat, kecuali hal-hal secara tegas Para Penggugat akui dalam Replik ini.

I. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang mengatakan Gugatan yang diajukan Para Penggugat diajukan sebelum waktunya, dapat Para Penggugat sampaikan sebagai berikut :

Bahwa Para penggugat mengajukan gugatan pembagian waris dan sekaligus Penetapan Waris disebabkan karena :

1. Pewaris Sudah meninggal dunia dan meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan, sesuai dengan bunyi pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan*".
2. Adanya Ahli Waris yang tidak mau membagi Warisan karena adanya Ahli Waris yang lain, sesuai dengan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*Para Ahli Waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada Ahli Waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, Bila diantara Ahli Waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan*".

Bahwa sebagaimana kita pahami bersama dan mengacu pada Surat Mahkamah Agung RI tanggal 08 Mei 1991 No.MA/Kumdil/171/V/K 1991, Surat Mahkamah Agung tersebut telah menunjuk Surat Edaran Tanggal 20 Desember 1969 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (KADASTER) di Jakarta bahwa Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk Warga Negara Indonesia itu untuk Golongan Penduduk Asli, Surat Keterangan

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ahli Waris disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat sesuai dengan domisilinya, yang mana akan di sampaikan dalam agenda pembuktian,. Bahwa dalam eksepsi Tergugat menyatakan bahwa Para ahli Waris untuk terlebih dahulu berkewajiban menyelesaikan hutang si Pewaris terlebih dahulu dan melaksanakan wasiat dari Pewaris.

Apakah hal itu juga sudah dilaksanakan oleh Tergugat sebagai Ahli waris dari hubungan perkawinan dengan Alm PEWARIS ?? sesuai dengan *Pasal 175 KHI yang berbunyi :*

(1). *Kewajiban Ahli Waris terhadap Pewaris adalah :*

- a. *Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai*
- b. *Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa : pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban Pewaris maupun penagih piutang;*
- c. *Menyelesaikan wasiat Pewaris;*

(2). *Tanggung jawab Ahli Waris terhadap hutang atau kewajiban Pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya;*

Bahwa pernyataan Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat rematur dengan jelas kami tolak dan menyatakan gugatan Para Penggugat dapat di terima.

II. EKSEPSI GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa terhadap Eksepsi Error In Persona yang menurut Tergugat adalah kesalahan dalam mengidentifikasi Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi rukun waris sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II Bab Kewarisan ,rukun waris terdiri dari : Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan.

Bahwa Pewaris dan Ahli Waris, sudah Para Penggugat jelaskan Legal Standingnya dalam point 1 sampai 15, sebagaimana ketentuan *pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) :* Kelompok-kelompok ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut Hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : Ayah, Anak Laki-laki, Saudara Laki-laki, Paman dan Kakek.

Halaman19dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan Perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, Saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut Hubungan Perkawinan terdiri dari : Duda atau Janda;

2. Bahwa dalam Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 03 Mei 2024 dijelaskan kondisi ke 6 (enam) anak dari Anak Almarhum AYAH PEWARIS dan Almarhum IBU PEWARIS ada 6 :

- P1 Bin AYAH PEWARIS;
- PEWARIS Bin AYAH PEWARIS (Almarhum);
- ADIK2 PEWARIS Bin AYAH PEWARIS (Almarhum);
- ADIK3 PEWARIS BINTI AYAH PEWARIS (Almarhumah);
- P5;
- ADIK4 PEWARIS (Almarhum);

yang akan kami sampaikan dalam agenda pembuktian;

3. Bahwa legal Standing dapat kami nyatakan sebagai Berikut :

Para Penggugat yang terdiri dari **P1 Bin AYAH PEWARIS, P2 dan P3 Ahli Waris Pengganti dari Alm. ADIK2 PEWARIS** sedangkan **P4 Ahli Waris Pengganti dari Alma. ADIK3 PEWARIS** dan **P5** adalah Ahli Waris dari hubungan darah dengan Almarhum PEWARIS Bin AYAH PEWARIS;

4. Bahwa Legal Standing Para Penggugat sebagai Ahli Waris telah mengacu pada **SEMA No 17 Tahun 2017 Tentang "Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan"** dalam Rumusan Hukum Kamar Agama (Tim Perumus Kamar Agama point ke 2) yaitu :

"Surat Gugatan dalam perkara Kewarisan dan Permohonan pembagian Harta Waris menurut Hukum Islam harus menempatkan semua Ahli Waris yang berhak sebagai Pihak, jika tidak, Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk sebelum penetapan Majelis Hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya, apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima".

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Legal Standing ini, Para Penggugat rasa sudah cukup jelas sehingga tidak beralasan apabila Majelis Hakim untuk menyatakan tidak dapat diterima.

III. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa Kami tidak sependapat dengan Eksepsi Tergugat Obscuur Libel yang menyangkut Ketidak Jelasan dan Ketidak Pastian dalam Gugatan, mengingat acuan kami adalah Rukun Waris yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab Kewarisan. Hukum Waris memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi. Sebab jika tidak dipenuhi harta waris tidak bisa dibagikan dari Pewaris kepada Ahli Waris, rukun-rukun Hukum Waris Islam:

a. Al-Muwarrits atau Pewaris

Al-Muwarrits adalah orang yang telah meninggal dunia dan berhak mewariskan harta bendanya.

Merujuk pasal 171 huruf b KHI, "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan agama, meninggalkan Ahli Waris dan Harta peninggalan".

b. Al-Warits atau Ahli Waris

Al-Warits adalah orang yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia.

Berdasarkan Pasal 171 huruf c KHI, "Ahli Waris merupakan orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang hukum untuk menjadi Ahli Waris";

c. Al-Mauruts atau Harta Warisan

Rukun Hukum Waris Islam terakhir adalah Mauruts, yakni Harta benda yang ingin di wariskan karena Pewaris meninggal dunia;

2. Bahwa dalam Surat Keterangan Waris Tertanggal 03 Mei 2024 sudah jelas status masing-masing pihak sudah meninggal atau masih hidup, dan juga sudah dijelaskan dalam gugatan Para Penggugat posisi ahli waris yang sudah meninggal dunia dalam point 8 sampai dengan 15, yang mana akan kami sampaikan dalam agenda pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli waris adalah Para Penggugat dan Tergugat yang sudah kami jelaskan dalam gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : Kelompok-kelompok ahli Waris terdiri dari :

a. Menurut Hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : Ayah, Anak Laki-laki, Saudara Laki-laki, Paman dan Kakek;
- Golongan Perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, Saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut Hubungan Perkawinan terdiri dari : Duda atau Janda;

Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan Alm.PEWARIS (Pewaris), sedangkan Tergugat (T) adalah Ahli Waris dari hubungan perkawinan;

3. Bahwa dalam gugatan sudah di jelaskan asal usul tanah objek waris diperoleh jauh sebelum Alm.PEWARIS (Pewaris) menikah dengan Tergugat (T) yang dikelola bersama dengan keluarganya.

Bahwa pernyataan Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak jelas (Obscuur Liber) dengan jelas kami tolak.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam jawaban Tergugat dalam pokok perkara merupakan pengulangan dari Eksepsi, dapat Para Penggugat tambahkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap point 2 dalam jawaban Tergugat benar dalam Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 03 Mei 2024 hanya menjelaskan ahli waris dari Alm AYAH PEWARIS dan Alma IBU PEWARIS ada 6 (enam) orang :

- 1.1 P1Bin AYAH PEWARIS;
- 1.2 PEWARIS Bin AYAH PEWARIS(Almarhum);
- 1.3 ADIK2 PEWARIS Bin AYAH PEWARIS (Almarhum);
- 1.4 ADIK3 PEWARIS BINTI AYAH PEWARIS (Almarhumah);
- 1.5 P5;
- 1.6 ADIK4 PEWARIS (Almarhum);

Halaman22dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdapat nama 4 (empat) orang yang tidak dimasukkan dalam posisi sebagai Penggugat, dapat dinyatakan sebagai berikut :

-Bahwa Almarhum PEWARIS Bin AYAH PEWARIS berstatus sebagai **Pewaris** dalam perkara a quo sebagaimana Objek Waris Sertifikat Hak Milik No.02354, Sertifikat Hak Milik No.02387 dan Sertifikat Hak Milik No.02388;

-Bahwa seperti yang dijelaskan di atas ADIK2 PEWARIS Bin AYAH PEWARIS telah meninggal dunia sebagaimana **Kutipan Akta Kematian No.1906-KM-17012020-0001** tertanggal 09 Januari 2020 merupakan **Adik Kandung** dari almarhum PEWARIS Bin AYAH PEWARIS yang dalam perkara ini dan ahli Waris Pengganti dari ADIK2 PEWARIS Bin AYAH PEWARIS adalah **Penggugat II P2 dan Penggugat III P3**;

-Bahwa **ADIK3 PEWARIS Binti AYAH PEWARIS** adalah anak ke 4 (empat) dari Almarhum AYAH PEWARIS dan Almarhumah IBU PEWARIS merupakan **adik ke 2 (dua)** dari Almarhum PEWARIS Bin AYAH PEWARIS yang telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.3271-KM-29072024-0017, dari perkawinan ADIK3 PEWARIS dengan Daris Sopiyan Hadi melahirkan anak yang bernama **Nazwa Zebika sebagai Penggugat IV**;

-Bahwa Anak ke 6 (enam) dari Almarhum AYAH PEWARIS dan Almarhumah IBU PEWARIS bernama **XXXX** merupakan **adik ke 4 (empat)** yang telah meninggal dunia **sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.1906-KM-13052024-000** dan **belum pernah menikah**;

3. Bahwa dalam Point 4 jawaban Tergugat dalam pokok perkara dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

-Bahwa sebelum Pewaris (Alm.PEWARIS) meninggal dunia, Penggugat V dan keluarga lah yang lebih banyak waktu merawat Alm.PEWARIS di rumah Alm. AYAH PEWARIS orang tua Penggugat V dan Alm.PEWARIS;

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa seandainya ada wasiat dari Alm.PEWARIS dan tentunya Pihak Keluarga lah yang lebih mengetahui, begitu juga yang berkaitan dengan hutang piutang Alm. PEWARIS;

-Bahwa tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan hutang piutang, mengagetkan Pihak Keluarga apalagi dinyatakan bahwa hutang piutang yang Alm PEWARIS di bayar dengan cicilan pensiun Alm.PEWARIS, mengingat meninggalnya Alm.PEWARIS tanggal 27 agustus 2018, alangkah besar hutang Alm. PEWARIS yang tidak di ketahui Pihak Keluarga (Ahli Waris);

-Bahwa apakah sertifikat Alm.PEWARIS sudah diperjual belikan untuk membayar hutang ?? Mengingat gugatan ini adalah gugatan waris yang objeknya Sertifikat Hak Milik atas nama PEWARIS di kuasai oleh Tergugat sebagai istrinya;

4. Bahwa terhadap point 5 dan 6 dalam Jawaban Tergugat, apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dan Dasar Hukum terhadap gugatan adalah hal yang berlaku dalam proses persidangan ini yang akan dilanjutkan dengan proses pembuktian;

5. Bahwa terhadap point 7 dalam jawaban Tergugat tidak berkaitan dengan gugatan Aquo, jika yang dimaksud dengan Sertifikat P4 yaitu Sertifikat Hak Milik NO.01960 telah diterbitkan lebih awal dari pada Sertifikat Hak Milik No.02354, Sertifikat Hak Milik No.02387 dan Sertifikat Hak Milik No.02388 yang sebagai objek waris.

Berdasarkan semua hal-hal tersebut diatas, dan dengan segala kerendahan hati, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor :/Pdt.G/2024/PA.TDN, untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman24dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



2. Menetapkan Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Hubungan darah dengan alm.PEWARIS yaitu ;

- 2 P1;
- 2 P2;
- 2 P3;
- 2 P4;
- 2 P5;

3. Menetapkan :

- P2 (Penggugat II);
- P3 (Penggugat III) ;

Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm.ADIK2 PEWARIS;

4. Menyatakan Sah Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 April 2024,yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxxx dan di kuatkan oleh Camat Gantung;

5. Menetapkan P4 (Penggugat IV) sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alma. ADIK3 PEWARIS;

6. Menyatakan Sah Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 02 Agustus 2024 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi diketahui oleh Ketua Rt.008 dan Rw.003 dan Kepala Desa Cibadak No.Reg.451.05/11/VIII/2024,di register di xxxxxxxxx xxxxxxxx dengan No.Reg 59/03/VIII/2024 tanggal 4 Agustus 2024;

7. Menetapkan harta berupa ;

a. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No.02354/xxxx xxxxxxxxx, yang terletak di jalan A.Yani Dusun Sebrang Rt.007 Rw.000, xxxx xxxxxxxxx, Kec.Gantung, seluas 4.070M2, dengan Surat Ukur No.01783/Selinsing tanggal 25 September 2018, adapun batas-batasnya sebagai berikut

- 2 Sebelah Barat berbatasan dengan tanah japi;
- 2 Sebelah Timur berbatasan dengan tanah SAKSI 4;
- 2 Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan A.Yani;
- 2 Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah SAKSI 4/Kolong;

Halaman25dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



b. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No.02387/Selinsing, yang terletak di Jalan A.Yani Dalam, Dusun Sebrang Rt.007 Rw.000, xxxx xxxxxxxxx, Kec.Gantung. seluas 15.470 M2, dengan Surat Ukur No.01816/Selinsing tanggal 25 September 2018, atas nama PEWARIS, adapun batas-batasnya adaah sebagai berikut :

- ❑ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sapril/Leny/Wahyuni;
- ❑ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Martin;
- ❑ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEWARIS;
- ❑ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jln.Exs.Timah/Ahmadni/Belly;

c. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No.02388/xxxx xxxxxxxxxx, yang terletak di jalan A,Yani Dalam Dusun Sebrang Rt.007 Rw.000, xxxx xxxxxxxxxx, Kec.Gantung, seluas 20.960M2, dengan dengan Surat Ukur No.01817/Selinsing tanggal 25 September 2018, atas nama PEWARIS, adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- ❑ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Juju Samel/Anini;
- ❑ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Agus;
- ❑ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah P4;
- ❑ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah PEWARIS;

merupakan harta peninggalan Almarhum PEWARIS Bin AYAH PEWARIS;

8. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli waris Almarhum PEWARIS Bin AYAH PEWARIS menurut Hukum Waris Islam (Faraid);

9. MenghukumTergugat agar menyerahkan Bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara Natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya di serahkan sesuai bagian masing-masing;

10. Setiap perbuatan dalam rangka mengalihkan hak objek sengketa kami anggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

11. Menghukum Tergugat serta setiap orang yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan Objek sengketa/objek waris kepada Para Penggugat;

Halaman26dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan atas Objek Sengketa/Objek Waris tersebut diatas;
13. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yng timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Tanjungpandan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo Et Bono).

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui saluran elektronik pada tanggal 16 Oktober 2024 yang telah divalidasi oleh majelis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali apabila TERGUGAT mengakuinya secara tegas.

I. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR;

Mengacu Pada Gugatan yang diajukan Sebelum Waktunya.

Gugatan yang diajukan Oleh Para Penggugat yakni Gugatan Harta Warisan dan Fakta Pada saat Mediasi dilaksanakan, Terungkap dengan jelas Bahwa Maksud dari Para Penggugat Sekaligus Penetapan Ahli Waris, Namun Surat Keterangan Ahli Waris yang di Ajukan Oleh Para Penggugat Sebagai dasar Pengajuan Gugatan Harta Warisan Ke Pengadilan Agama Tanjung Pandan, Surat Masih Keterangan dibawah Tangan, Tanpa dibuatkan Notaris, Tanpa di Ajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Terlebih dahulu Ke Pengadilan Agama Tanjung Pandan, Bahwa dalam kesempatan ini, yang di Khususkan oleh Para Ahli waris Bukan lah Perihal Gugat Menggugat Terlebih dahulu Kepengadilan

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melainkan yakni : Bagi Para Ahli Waris Untuk Terlebih dahulu Berkewajiban Menyelesaikan Hutang Si Pewaris Terlebih dahulu dan Melaksanakan Wasiat dari Pewaris.

Apakah hal Tersebut Sudah dilaksanakan Oleh Para Ahli Waris..???

Menjawab Duplik PENGGUGAT dalam REPLIK TERGUGAT yakni :

A. Bahwa jelas Para PENGGUGAT Bersemangat dan Berapi-api sekali untuk Mencapai Maksud dan Tujuannya, Sehingga Melupakan Pasal 171 Huruf C KHI (Kompilasi Hukum Islam) Berikut Bunyi dalam pasalnya;

B. Bahwa dalil yang di jadikan Oleh Pihak PENGGUGAT Seakan yakin Sekali Terhadap masing-masing Pasal Beserta Artinya atas Uraianya, Sangat di sayangkan Persoalan ini Terkesan ingin segera diselesaikan tanpa musti memikirkan dampak setelah mengajukan GUGATAN maupun sebelum mengajukan GUGATAN Terhadap Istri Sah Alm PEWARIS yang mana Beliau Sendiri Sudah Seakan Tidak dianggap lagi Sebagai Saudara atau Memiliki Hak Penuh Atas Waris Tersebut setelah Meninggalnya Alm PEWARIS;

C. Bahwa Perlu Penggugat Pahami dan Sadari didalam Pasal 175 KHI, Jelas jika Pihak PENGGUGAT Memahami dan Mengerti Penjelasannya, yang Sudah Seharusnya Malu Untuk Menyangkal dan Mendalilkan Pada DUPLIK dalam Jawaban TERGUGAT atas EKSEPSI TERGUGAT;

D. Bahwa Pihak PENGGUGAT Sepertinya Kurang Membaca dan Memahami Maksud atas Dalilnya Sendiri, Sehingga Jelas Terurai dan tertulis dalam Eksepsi TERGUGAT Seluruh Maksud dan Tujuan Pihak PENGGUGAT terpatahkan;

E. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan perkara a quo Tanpa Perhatikan Serta Mengenyampingkan Pasal 175 KHI, dengan demikian cukup beralasan apabila majelis hakim

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Pandan menyatakan gugatan
PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke
verklaaard);

II. EKSEPSI GUGATAN EROR IN PESONA

Terkait dengan Kesalahan dalam Mengidentifikasi Pihak –Pihak yang
Terlibat dalam BerPerkara yakni ;

A. Bahwa Tergugat Telah uraikan Pada Eksepsi
Sebelumnya dan Tertulis Sehingga Tidak Perlu dijelaskan
Kembali;

B. Berdasarkan Fakta Hukum Gugatan Para Penggugat
Mengajukan Perkara a quo dengan SECARA TEGAS ATAS
NAMA AHLI WARIS SIAPA SAJA SEBAGAI PENGGUGAT
(LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO), dengan demikian
cukup Beralasan Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama
Tanjung Pandan Menyatakan Gugatan Para

III. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Menyangkut Ketidak Jelasan atau Ketidak Pastian dalam Gugatan
(Obscuur libel) Adapun Alasan Tergugat Sebagai Berikut :

A. Seluruh Maksud dan dalil Para PENGGUGAT Telah di
Jawab Oleh TERGUGAT dalam Eksepsi dalam Jawaban.

B. Bahwa dengan Asumsi dan dalil – dalil yang disampaikan
Para PENGGUGAT Tidak lah Jelas Berdasarkan Fakta – Fakta di
atas Sudah Sangat Jelas Bahwa Banyak Kebohongan yang di
Uraikan dan didalilkan dalam Gugatan yang diajukan Oleh
PENGGUGAT pada Gugatan Sebelumnya Maupun saat ini dengan
Nomor Perkara yang Berbeda Adalah GUGATAN yang TIDAK
JELAS. (Obscuur Libel), Mohon Kepada Majelis Hakim Yang
memeriksa dan mengadili perkara A quo untukmengabulkan

Halaman29dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



**EKSEPSI tergugat DAN MENYATAKAN TODAK DAPAT DI TERIMA
GUGATAN PENGGUGAT (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD).**

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa TERGUGAT Menolak dengan Tegas Seluruh dalil – dalil dalam Gugatan Para PENGGUGAT, Kecuali Mengenai hal – hal yang diakui Kebenarannya Oleh Tergugat, Serta hal – hal yang telah dikemukakan dalam EKSEPSI mohon Kembali di anggap Satu Kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban ini;
2. Bahwa TERGUGAT Menolak dengan Tegas dalil Pihak PENGGUGAT dalam REPLIKNYA pada point 1 REPLIK PENGGUGAT Sebab Masih Juga tidak menjelaskan keterangan Masing-masing dalam GUGATANNYA baru di terangkan dalam agenda REPLIK PENGGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT Menolak dengan Tegas dalil Pihak PENGGUGAT dalam REPLIKNYA pada point 2 REPLIK PENGGUGAT;
4. Bahwa TERGUGAT Menolak dengan Tegas dalil Pihak PENGGUGAT dalam REPLIKNYA pada point 3 REPLIK PENGGUGAT, dengan alasan JELAS Pihak PENGGUGAT Tidak Tahu Bahkan Tidak Ingin Mengetahui Perihal dalil TERGUGAT dalam JAWABAN, Sementara dapurnya saja berbeda karna tidak pernah tinggal bersama Alm PEWARIS Semasa hidupnya diketahui para PENGGUGAT Jelas Banyak adab dan Moralitas yang dilanggar ajukan GUGATAN ini Kepengadilan dengan alasan Tanpa Melihat Fakta dalam Keseharian Alm PEWARIS dengan Sang Istri Tercinta, Sampai Mendalilkan Cerita Bohong ke Pengadilan Oleh Pihak PENGGUGAT;
5. Bahwa TERGUGAT Menolak dengan Tegas dalil Pihak PENGGUGAT dalam REPLIKNYA pada point 4 dan 5 REPLIK PENGGUGAT, dengan alasan Keberatan Penggugat Sudah diuraikan Pihak TERGUGAT dalam JAWABAN;

Bahwa Berdasarkan Uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati TERGUGAT Mohon Kepada Majelis hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor : 547/Pdt.G/2024/PA.TDN, Untuk Memutus Perkara Tersebut dengan Amar Putusan Sebagai berikut.

Halaman30dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. MENOLAK GUGATAN dari para PENGGUGAT Untuk Seluruhnya;
2. Membebankan Seluruh Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para penggugat;

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya, (EX AEQUO ET BONO)

Bahwa, permohonan sita yang diajukan oleh Para Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN. tertanggal 23 Oktober 2024, dan telah dilakukan sita atas objek sengketa pada tanggal 12 November 2024;

Bahwa, Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Penggugat telah mengajukan buktitertulis maupun bukti saksi;

A. Surat:

1. _____

Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) a.n PEWARIS, bermeterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;

2. _____

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 813.2/1124/26.1/1986 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat Palembang tanggal 20 Mei 1986, bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kodeP.2;

3. _____

Fotokopi Surat Keputusan Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Aparatur sipilNegara tertanggal 26 Maret 2018., bermeterai cukup, telah di-nazagelen dantelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.3;

Halaman31dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. _____
Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.202/18/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003,yang telah disahkan oleh KUA Gantung, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.4;

5. _____
Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.1906-KM-29082018-0005 A.n Pewarisyang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil,Kab.Belitung Timur tanggal 29 Agustus 2018, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.5;

6. _____
Fotokopi Buku Pendaftaran Nikah No. 79 tanggal 17 Juni 1963 yang telah disahkan oleh KUA Gantung, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.6;

7. _____
Fotokopi Kartu Keluarga No.282/ Gantung/1979 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung tanggal 14 Agustus 1979, bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.7;

8. _____
Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1906-KM-10072018-0004 a.n AYAH PEWARIS yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab.Belitung Timur tanggal 11 Juli 2018, bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.8;

9. _____
Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.1906-KM-31052017-0001 a.n IBU PEWARIS yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab.Belitung Timur tanggal 07 Juni 2017, bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.9;

10. _____
Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 03 Mei 2024 yang di keluarkan Desa Gantung, dan diketahui oleh Camat Gantung, bermeterai

Halaman32dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.10;

11. _____

Fotokopi kutipan Akta Kematian Nomor : 1906-KM-13052024-0001 a.n UtuhCandra Wigunayang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. BelitungTimur tanggal 14 Mei 2024, bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan telahdicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.11;

12. _____

Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama Budi Suhca, bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.12;

13. _____

Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Budi Suhcahya, bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.13;

14. _____

Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.197/16/II/93 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Gantung, bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.14;

15. _____

Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.1906-KM-17012020-0001 a.n ADIK2 PEWARIS yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab.Belitung Timur, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.15;

16. _____

Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 30 April 2024 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxxxx, di saksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Camat Gantung, bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.16;

Halaman33dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. _____

Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.1906021701200003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.BELITUNG Timur, bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.17;

18. _____

Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) a.n XXXX, bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.18;

19. _____

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n XXXX, bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.19;

20. _____

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3784/D.Ist-2003/2003 a.n Nazwa Zebika yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bogor tanggal 12 Agustus 2003, bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.20;

21. _____

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Nazwa Zebika, bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.21;

22. _____

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor:3271-KM-290720024-0017 a.n XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan, bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.22;

23. _____

Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 02 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Desa Cibadak disaksikan oleh 2 (Dua) orang saksi dan diketahui oleh Camat Ciampea, bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan

Halaman34dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.23;

24. _____

Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.320115160 4080017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Wilayah III Kab. Bogor tanggal 01-08-2024, bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.24;

25. _____

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n P4, bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.25;

26. _____

Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 190 6020907180002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Belitung Timur, bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.26;

27. _____

Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Alm.PEWARIS tertanggal 05 Juli 2019, bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.27;

28. _____

Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.02354/ xxxx xxxxxxxxxx a.n PEWARIS dengan luas 4.070 M², bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.28;

29. _____

Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.02387/xxxx xxxxxxxxxx a.n PEWARIS dengan luas 15.470M², bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.29;

30. _____

Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.02388/xxxx xxxxxxxxxx a.n PEWARIS dengan luas 20.960M², bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.30;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. _____

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Belitung Timur dari tahun 2019, 2020 dan Tahun 2021 dengan NOP.19.06.020.004.003.0856.0, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.31;

32. _____

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPKPD Kab. Belitung Timur dari tahun 2019, 2020 2021 dan Tahun 2022 dengan NOP.19.06.020.004.003.0857.0, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.32;

33. _____

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPKPD Kab. Belitung Timur dari tahun 2019, 2020 2021 dan Tahun 2022 dengan NOP.19.06.020.004.003.0858.0, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.33;

34. _____

Fotokopi Surat Undangan Mediasi dengan No. 140/493/III/KCG/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 02 Desember 2022, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.34;

35. _____

Fotokopi Surat Undangan Mediasi dengan No. 140/495/III/KCG/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 07 Desember 2022, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.35;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas bukti surat dari para Penggugat tersebut, Tergugat dapat menerimanya;

B. _____

Saksi:

Saksi 1 Penggugat, nama, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru/PNS, tempat kediaman di Jalan Tanjung Mudong, RT. 002 RW. 000, Desa Selingsing, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- _____

Bahwa saksi kenal dengan Pewaris/PEWARIS dan juga Tergugat, sebagai pasangan suami istri;

- _____

Bahwa saksi mengetahui Pewaris telah meninggal dunia;

- _____

Bahwa saksi adalah anak istri dari XXXX, ibu dari Penggugat II dan Penggugat III;

- _____

Bahwa saksi mengetahui Pewaris dan Tergugat tidak mempunyai anak kandung, tapi ada anak angkat bernama Raka Ubaidillah;

- _____

Bahwa saksi mengetahui Pewaris memiliki 6 (enam) saudara kandung, dua masih hidup, sedangkan yang lainnya sudah meninggal;

- _____

Bahwa saksi mengetahui Pewaris diangkat menjadi PNS pada tahun 1986 sebelum menikah dengan Tergugat;

- _____

Bahwa saksi mengetahui Pewaris meninggal dunia awalnya karena kecelakaan di rumah Tergugat karena dikejar oleh adiknya Tergugat yang mengalami gangguan kejiwaan;

- _____

Bahwa saksi mengetahui Pewaris meninggal dunia di RS. Manggar setelah dirawat beberapa hari;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Bahwa saksi tidak mengetahui Pewaris semasa hidupnya memiliki hutang kepada siapa pun;

Saksi 2 Penggugat, nama SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan H. Mastaman, RT. 015 RW. 000, Desa Gantung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pewaris /PEWARIS dan juga Tergugat, sebagai pasangan suami istri;

Bahwa saksi mengetahui Pewaris telah meninggal dunia;

Bahwa saksi adalah teman sekaligus rekan kerja dengan Pewaris;

Bahwa saksi mengetahui Pewaris dan Tergugat tidak mempunyai anak kandung, tapi ada anak angkat bernama Raka Ubaidillah;

Bahwa saksi mengetahui Pewaris memiliki tanah sebanyak 2 (dua) bidang berasal dari pembagian pihak kecamatan yang awalnya tanah tersebut milik PT. Timah, berlokasi di Desa Selingsing, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa saksi mengetahui letak tanah tersebut sesuai dengan bukti P.30 dan P.31;

Bahwa saksi mengetahui di atas tanah tersebut pernah ditanami pohon cabai dan dahulu pernah dibangun sebuah pondokan oleh Pewaris;

Bahwa saksi mengetahui dua bidang tanah tersebut sekarang ini akan dibangun perumahan oleh pengembang;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 Penggugat, nama SAKSI III, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Diponegoro, RT. 011 RW. 000, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Pewaris /PEWARIS dan juga Tergugat, sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2003;

-
Bahwa saksi mengetahui Pewaris telah meninggal dunia;

-
Bahwa saksi adalah teman sekaligus pemilik tanah yang berada di sebelah tanah Pewaris;

-
Bahwa saksi mengetahui Pewaris dan Tergugat tidak mempunyai anak kandung, tapi ada anak angkat yang tidak diketahui namanya oleh saksi;

-
Bahwa saksi mengetahui di tahun 1986 Pewaris mendapatkan tanah sebanyak 2 (dua) bidang berlokasi di Desa Selingsing, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dimana tanah tersebut berasal dari pembagian pihak kecamatan yang awalnya tanah tersebut milik PT. Timah;

-
Bahwa saksi mengetahui letak tanah tersebut sesuai dengan bukti P.30 dan P.31;

Bahwa, terhadap saksi pertama Para Penggugat, Tergugat tidak dapat menerimanya karena saksi tersebut masih ada hubungan darah dengan Penggugat II dan Penggugat III, yaitu sebagai ibu kandung, dan terhadap keterangan saksi yang lainnya Tergugat dapat menerimanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEWARISNIK tertanggal 01 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TNIK tertanggal 01 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEWARIS Nomor tertanggal September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS Nomor-KM-29082018-0005 tertanggal 01 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/18/X/2003, atas nama PEWARIS dengan T (Tergugat) sebagai suami isteri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung, tanggal 17 Oktober 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti T.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 220/LGG/VIII/2019, dari Pewaris (PEWARIS) kepada ahli waris T (Tergugat), yang disahkan oleh Kepala xxxxxxxx tanggal 05 Juli 2019 dan diketahui oleh Camat xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 15 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti T.6;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02354/ xxxx xxxxxxxxxx a.n PEWARIS dengan luas 4.070 M², bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.023/ xxxx xxxxxxxxxx a.n PEWARIS dengan luas .M², bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti T.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.023/ xxxx xxxxxxxxxx a.n PEWARIS dengan luas .960M², bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti T.9;

B. Saksi:

Saksi 1 Tergugat, Nama SAKSI 3 bin Mari, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat kediaman di Jalan A. Yani, RT. 07 RW. 000, Desa Selingsing, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Pewaris /PEWARIS dan juga Tergugat, sebagai pasangan suami istri;

-
Bahwa saksi mengenal Pewaris karena dahulu sama-sama bekerja di Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Pewaris;

-
Bahwa saksi mengetahui sekira tahun 1993, Camat Abu Bakar Ibrahim mengirim surat ke PT. Timah meminta pelepasan hak atas tanah dan dikabulkan oleh PT. Timah, kemudian tanah tersebut dibagi-bagikan kepada pegawai kecamatan termasuk Pewaris;

-
Bahwa saksi mengetahui Pewaris mendapatkan bagiannya di belakang seluas sekitar 6 Ha, dan di atas tanah tersebut sempat dibangun rumah kayu dan saat itu belum menikah dengan Tergugat;

-
Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut bukan tanah warisan dari orang tua Pewaris;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



-
Bahwa saksi mengetahui selain tanah pelepasan dari PT. Timah, Pewaris ada membeli tanah dari Bapak Baihaki yang lokasinya di depan PAM yang dibeli sebelum menikah dengan Tergugat;

-
Bahwa saksi mengetahui Pewaris semasa hidupnya belum pernah menjual tanah tersebut;

Saksi Tergugat, Nama SAKSI 4 binti SAKSI IV, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan A. Yani, RT. 07 RW. 000, Desa Selingsing, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Pewaris /PEWARIS dan juga Tergugat, sebagai pasangan suami istri karena saksi teman sekolah mereka;

-
Bahwa saksi mengetahui Pewaris meninggal sekira tahun 2018;

-
Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua saksi, SAKSI IV, bahwa Pewaris membeli tanah di depan PAM dari paman saksi bernama Selahid ketika Pewaris belum menikah dengan Tergugat;

-
Bahwa saksi mengetahui letak tanah tersebut sesuai dengan bukti T.7;

-
Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual kepada Bapak Rizal dari pengakuan Bapak Rizal sendiri kepada saksi untuk keperluan membayar hutang;

-
Bahwa saksi mengetahui orang tua Pewaris yang telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal;

-
Bahwa saksi mengetahui kakak beradik Pewaris, salah satunya adalah Bapak XXXX;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Bahwa saksi mengetahui Bapak XXXX pernah menikah dengan Ibu Biek/Subiati dan mempunyai dua orang anak, yaitu Penggugat II dan Penggugat III;

Bahwa saksi mengetahui Bapak XXXX meninggal dunia setelah Pewaris meninggal;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, para Penggugat dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Desember 2024, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan tertulis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi Gugatan Prematur;
2. Eksepsi Gugatan Error In Persona;
3. Eksepsi Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat masih prematur, karena Surat Keterangan Ahli Waris yang diajukan oleh para Penggugat berupa surat keterangan di bawah tangan, dibuat bukan di depan Notaris, dan tanpa ada Penetapan Ahli Waris dari pengadilan, serta Tergugat mendalilkan bahwa harta peninggalan Pewaris belum disisihkan untuk membayar hutang Pewaris dan belum diselesaikan wasiat yang dibuat oleh Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan prematur tersebut Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut tidak dapat diterima,

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk ditetapkannya ahli waris bukan hanya berasal dari surat keterangan di bawah tangan namun dapat dibuktikan dengan alat bukti lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 R.Bg.. Dan untuk membuktikan Pewaris memiliki hutang dan wasiat yang harus dibayarkan harus dapat dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan para Penggugat error in persona, karena dalam surat gugatan para Penggugat tidak dijelaskan secara rinci dan jelas legal standing para Penggugat sebagai ahli waris dari Pewaris/PEWARIS atau ahli waris dari K.A. AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang error in persona yang didalilkan oleh Tergugat menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan, karena Pewaris/PEWARIS yang telah menikah dengan Tergugat semasa hidupnya tidak memiliki keturunan, sehingga ahli warisnya adalah saudara-saudara dari Pewaris/PEWARIS sendiri dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat obscur libel, karena gugatan para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang status ahli waris pada poin 2 gugatan, dan para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas status Tergugat yang masih istri sah dari Pewaris/PEWARIS, dan para Penggugat tidak menjelaskan secara gamblang asal usul tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat atas gugatan Penggugat obscur libel tentang status para Penggugat, Tergugat, dan objek sengketa, adalah merupakan materi pokok gugatan para Penggugat dan akan dibuktikan oleh para Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tentang obscur libel gugatan para Penggugat tidak beralasan, sehingga eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa para Penggugat tanggal Agustus 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandandengan Nomor /SKH/VIII/2024/PA.TDN. tanggal Agustus 2024, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Tergugat tanggal Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandandengan Nomor /SKH/VIII/2024/PA.TDN. tanggal Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai Advokat profesional;

UPAYA DAMAI

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Terdaftar, Lazuardi Ardiman, S.H., M.Kn., CPM., sebagaimana laporan mediator tanggal 11 September, para Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibuat court calendar yang disepakati oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat melalui kuasa hukumnya beserta Majelis Hakim yang bersidang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas pacta sunt servanda yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga seluruh proses pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati;

PEMERIKSAAN POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan para Penggugat dan para Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para Penggugat melakukan perubahan gugatan dengan tidak mengurangi dan tidak merugikan hak Tergugat serta perubahan yang dilakukan dinilai oleh Majelis Hakim tidak merubah pokok perkara yaitu Gugatan Waris atas seorang Pewaris yang bernama PEWARIS, dimana perubahan gugatan tersebut dilakukan oleh para Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, sehingga berdasarkan Pasal 127 Rv perubahan gugatan yang dilakukan para Penggugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya hal-hal yang diakui dengan pengakuan murni oleh Tergugat adalah:

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dan Pewaris/PEWARIS adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2003;
2. Bahwa selama berumah tangga Tergugat dan Pewaris/PEWARIS tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pewaris/PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2018 karena sakit;
4. Bahwa sertifikat objek sengketa ada pada Tergugat, namun bukan untuk menguasai tapi karena Tergugat sebagai istri sah Pewaris/PEWARIS maka sudah sepatutnya sertifikat tersebut dipegang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat tersebut di atas merupakan pengakuan murni sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna sehingga dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklause dalam hal, Tergugat benar menerima gaji dan uang pensiun dari Pewaris/PEWARIS, karena Tergugat sebagai istrinya yang sah, namun uang itu untuk membayar cicilan hutang Pewaris/PEWARIS;

Menimbang, bahwa atas pengakuan berklause Tergugat tersebut, para Penggugat dalam repliknya menolak Pewaris/PEWARIS mempunyai hutang, sehingga Tergugat harus membuktikan pengakuan berklusanya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah tentang ahli waris dari Pewaris/PEWARIS adalah para Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membantah objek sengketa yang didalilkan para Penggugat pada posita nomor 16 adalah harta waris dari Pewaris/PEWARIS;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam posita nomor 17 tentang asal usul mendapatkan objek sengketa;
4. Bahwa Tergugat menolak posita angka 18 tentang Penggugat V telah membayar pajak bumi dan bangunan atas objek sengketa, karena yang harus membayar adalah orang yang tertera dalam SPPT;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menolak usaha mediasi untuk mufakat melalui pihak kecamatan;

PERTIMBANGANPEMBEBANANPEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka pokok masalahnya adalah apakah para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Pewaris/PEWARIS, dan apakah benar objek sengketa tersebut adalah harta warisan dari Pewaris/PEWARIS, serta dari mana dan bagaimana asal-usul perolehan harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang dibantah, dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, maka kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

ANALISIS PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan para Penggugat, terhadap hal mana para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.35, dan 3 (tiga) orang saksi bernama, (Saksi I Penggugat) dan SAKSI II (Saksi II Penggugat), serta SAKSI III(Saksi III Penggugat), terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5 (Fotokopi Surat Izin Mengemudi, Fotokopi S.K. Pengangkatan, dan fotokopi Akta Kematian) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas, pekerjaan, dan tanggal kematian Pewaris/PEWARIS, yang lahir di Manggar pada tanggal 20 Juni 1965, beralamat di Jalan Laskar Pelangi, RT.004, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan meninggal pada tanggal 27 Agustus 2018. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pewaris/PEWARIS, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Register Buku Pencatatan Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen

Halaman48dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pewaris/PEWARIS telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2003 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Keterangan tersebut relevan dengan gugatan para Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Register Buku Pencatatan Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai K.A. AYAH PEWARIS telah menikah dengan IBU PEWARIS pada tanggal 17 Juni 1963 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Keterangan tersebut relevan dengan gugatan para Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama K.A. AYAH PEWARIS, merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai K.A. AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS telah menikah dengan IBU PEWARIS pada tanggal 17 Juni 1963 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dari pernikahan tersebut memiliki anak yaitu Budi Sucahya, PEWARIS, ADIK2 PEWARIS, ADIK3 PEWARIS, XXXX, dan XXXX. Keterangan tersebut relevan dengan gugatan para Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 (Fotokopi Akta Kematian) atas nama K.A. AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS, merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan orang tua Pewaris/PEWARIS telah meninggal terlebih dahulu, karena K.A. AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2018, dan IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2017. Keterangan tersebut relevan dengan gugatan para Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan ahli waris dari K.A. AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS, yang diketahui oleh Kepala Desa Gantung dan Camat xxxxxxxx xxxxxx, menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara a quo sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Akta Kematian) atas nama Utuh Candrawiguna, merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan adik kandung Pewaris/PEWARIS yang bernama Utuh Candrawiguna telah meninggal terlebih dahulu, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2013. Keterangan tersebut relevan dengan gugatan para Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat I yang bertempat tinggal di Villa Ciomas Indah, Blok N 9, No. 25, RT.005 RW.010, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Budi Sucahya/Penggugat I, merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat I yang telah menikah dan orang tua Penggugat I adalah AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS, sehingga sejalan dengan ketentuan

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 (Fotokopi Buku Nikah dan Akta Kematian) atas nama ADIK2 PEWARIS, merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adik kandung Pewaris/XXXX yang bernama ADIK2 PEWARIS telah menikah dengan Subiati, dan ADIK2 PEWARIS meninggal pada tanggal 9 Januari 2020, setelah Pewaris/XXXX meninggal dunia, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris dari ADIK2 PEWARIS, yaitu Subiati, Penggugat II/XXXX, dan Penggugat III/XXXX, yang dibuat oleh para ahli waris, disaksikan oleh dua orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Gantung dan Camat xxxxxxxx xxxxxxxx, menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti karena telah sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Subiati, merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat II/XXXX, dan Penggugat III/XXXX adalah anak dari XXXX dan Subiati, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.18 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II yang bertempat tinggal di **Jalan Tanjung Mudong, RT. 002 RW.000, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx**, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.19 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat III yang bertempat tinggal di **Jalan Tanjung Mudong, RT. 002 RW.000, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx**, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.20 dan P.21 (Fotokopi Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat IV, anak dari Daris Sopiyan dan ADIK3 PEWARIS, dan Penggugat IV bertempat tinggal di **Jalan Kp Cibadak Haya, RT. 008 RW.0113, Kel/desa Cibadak , xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx**, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.22 (Fotokopi Akta Kematian) atas nama ADIK3 PEWARIS, merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan adik kandung Pewaris/PEWARIS yang bernama ADIK3 PEWARIS telah meninggal terlebih dahulu, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2007. Keterangan tersebut relevan dengan gugatan para Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman52dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.23 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris dari ADIK3 PEWARIS, yaitu Daris, dan Penggugat IV Naswa Zebika, yang dibuat oleh para ahli waris, disaksikan oleh dua orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Cibadak dan Camat xxxxxxxx xxxxxxx, menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti karena telah sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa bukti P.24 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Daris, merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat IV adalah anak dari Daris dan ADIK3 PEWARIS, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.25 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat V yang bertempat tinggal di **Jalan Damai, Dusun Baru, RT. 010 RW.000, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx**, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.26 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama P4/Penggugat V, merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat V adalah anak dari AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.27 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris dari Pewaris/XXXX adalah Tergugat/T, surat tersebut dibuat oleh ahli waris, disaksikan oleh dua orang saksi, diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxxxx dan Camat xxxxxxxx xxxxxxxx, menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti karena telah sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa bukti P.28, P.29, dan P.30 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) atas nama Pewaris/PEWARIS, merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai objek sengketa yang sedang disengketakan oleh para pihak, karena asli surat tersebut ada dalam penguasaan Tergugat sehingga bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.31, P.32, dan P.33 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan) atas nama Pewaris/PEWARIS, merupakan fotokopi dari dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat V yang telah melunasi pajak atas objek sengketa yang sedang disengketakan oleh para pihak, namun oleh karena bukti tersebut hanya bukti utang pajak atas bumi dan bangunan saja, sehingga menurut Majelis Hakim bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.34 dan P.35 (Fotokopi Surat Undangan Mediasi), telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usaha dari pihak xxxxxxxx xxxxxxxx untuk memediasi Penggugat V dengan Tergugat, namun oleh karena bukti tersebut hanya bukti telah ada usaha mediasi, maka bukti tersebut dapat diterima hanya sebatas telah ada usaha untuk menyelesaikan sengketa atas para pihak;

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Menimbang, selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan para Penggugat mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi, yaitu (Saksi I Penggugat) dan SAKSI II (Saksi II Penggugat), serta SAKSI III (Saksi III Penggugat), terhadap saksi-saksi para Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian saksi-saksitersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi I Penggugat, Tergugat keberatan atas kesaksian saksi tersebut karena saksi adalah orang tua dari Penggugat II dan Penggugat III, meskipun pada umumnya saksi keluarga sesuai yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dalam persidangan dengan alasan akan sulit bagi mereka untuk memberikan keterangan yang benar-benar objektif karena ada hubungan kekerabatan antara saksi dengan pihak yang berperkara, namun Pasal 172 ayat (2) R.Bg. menyatakan bahwa dalam hal mengenai kedudukan para pihak dapat diajukan sebagai saksi, karenanya saksi tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini sebatas mengenai kedudukannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.8, terhadap bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kematian) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pewaris/PEWARIS yang bertempat tinggal di Jalan Laskar Pelangi, RT.004 RW.000, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dan Pewaris/PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2018, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai

Halaman55dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Tergugat yang bertempat tinggal di Jalan Laskar Pelangi, RT.004 RW.000, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.5 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Tergugat dan Pewaris/XXXX adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Oktober 2003, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti T.6 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris dari Pewaris/XXXX, yaitu Tergugat/T, yang dibuat oleh Tergugat, disaksikan oleh dua orang saksi, diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxxxx dan Camat xxxxxxxx xxxxxxxx, menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti karena telah sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) Nomor 02354, merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sertifikat asli sudah di pihak ke tiga, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai harta warisa Pewaris/XXXX yang oleh pengakuan Tergugat dalam persidangan atas objek

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dijual ke pihak lain. Sehingga menurut Majelis Hakim pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti lengkap dan telah sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) Nomor 02387, merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai objek sengketa merupakan harta warisan Pewaris/XXXX, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti T.9 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) Nomor 02388, merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai objek sengketa merupakan harta warisan Pewaris/XXXX, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Tergugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI 3 bin Mari(Saksi I Tergugat), dan SAKSI 4 binti SAKSI IV(Saksi II Tergugat), terhadap saksi-saksi Tergugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang bahwa walaupun saksi Penggugat yang pertama merupakan saksi keluarga yang masih ada hubungannya dengan Penggugat II dan Penggugat III yaitu sebagai ibu kandung, namun pada umumnya saksi keluarga sesuai yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg tidak dapat diajukan sebagai saksi dalam persidangan dengan alasan akan sulit bagi mereka untuk memberikan keterangan yang benar-benar objektif karena ada hubungan kekerabatan antara saksi dengan pihak yang berperkara.

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun 172 ayat (2) R.Bg menyatakan bahwa dalam hal mengenai keadaan menurut hukum perdata, karenanya saksi tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri yaitu dalam hal Pewaris/XXXX dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak kandung hanya ada anak angkat bernama Rakha Ubaidillah, keterangan tersebut saling bersesuaian serta telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (2) dan Pasal 309 R.Bg karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.dan bukti T. 4, serta keterangan para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat, bahwa Pewaris/XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang menerangkan tentang Pewaris/XXXX memiliki tanah sebanyak 2 (dua) bidang yang berlokasi di Desa Selingsing, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang sebelumnya tanah tersebut adalah tanah lahan milik PT.Timah, keterangan tersebut saling bersesuaian serta telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (2) dan Pasal 309 R.Bg karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat, replik, Duplik dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris/XXXX, telah meninggal dunia pada tanggal Agustus 2018 karena sakit;
2. Bahwa Pewaris/XXXX telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2003, dari pernikahannya tidak dikaruniai anak kandung hanya ada anak angkat;
3. Bahwa AYAH PEWARIS/ayah kandung dan IBU PEWARIS/ibu kandung serta adik kandung Pewaris masing-masing bernama XXXX dan XXXX telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;
4. Bahwa Penggugat I, Penggugat V, dan ADIK2 PEWARIS, adalah kakak

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adik kandung Pewaris yang masih hidup pada saat Pewaris meninggal;

5. Bahwa adik kandung Pewaris bernama XXXX bin AYAH PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2020, meninggalkan seorang istri bernama ISTRI ADIK2, dan dua orang anak, XXXX/Penggugat II dan XXXX/Penggugat III;

6. Bahwa adik kandung Pewaris bernama XXXX binti AYAH PEWARIS meninggal dunia pada tanggal Januari 200, meninggalkan seorang anak bernama Nazwa Zebika/Penggugat IV;

7. Bahwa harta warisan Pewaris adalah:

- Sebidang tanah terletak di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan luas tanah 4.070 meter persegi (Sertifikat Hak Milik Nomor 02354);
- Sebidang tanah terletak di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan luas tanah 15.470 meter persegi (Sertifikat Hak Milik Nomor 02387);
- Sebidang tanah terletak di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan luas tanah 20.960 meter persegi (Sertifikat Hak Milik Nomor 02388);

8. Bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02354, telah dijual oleh Tergugat kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa ahli waris dari Pewaris/XXXX adalah, Tergugat (sebagai istri), Penggugat I (sebagai adik kandung), ADIK2 PEWARIS bin AYAH PEWARIS (sebagai adik kandung), Penggugat IV (sebagai ahli waris pengganti dari XXXX), dan Penggugat V (sebagai adik kandung);
2. Bahwa ahli waris dari ADIK2 PEWARIS bin AYAH PEWARIS adalah, ISTRI ADIK2 (sebagai istri), Penggugat II (sebagai anak kandung), dan Penggugat III (sebagai anak kandung);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat di atas kiranya Majelis hakim perlu mengemukakan pijakan hukum yang dijadikan

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan Majelis dalam perkara ini antara lain adalah ketentuan rumusan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

1. Pasal 171 angka b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
2. Pasal 171 angka c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";
3. Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan, "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
4. Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda";
5. Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan: "Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian;

Menimbang, bahwa unsur utama dalam sengketa waris atau gugatan kewarisan adalah Pewaris, Ahli Waris, dan Harta Warisan. Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif bukan alternatif, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 227 K/AG/2015 tanggal 3 Maret 2015 dinyatakan sebagai kaidah hukum "bahwa rukun waris ada 3 (tiga), yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan, bila salah satu dari rukun ini tidak ada maka tidak berlaku hukum waris mewaris";

Menimbang, bahwa Pewaris selama hidupnya tidak memiliki anak

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung, dan pada saat meninggal dunia ayah dan ibunya telah pula meninggal sebelum Pewaris meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya adalah istri dan saudara-saudara kandung dari Pewaris;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan para Penggugat dan persidangan, adik kandung Pewaris bernama ADIK2 PEWARIS bin AYAH PEWARIS, meninggal setelah Pewaris meninggal dunia, maka ADIK2 PEWARIS bin AYAH PEWARIS berhak untuk mendapatkan bagian seperti saudara-saudara lainnya yang masih hidup, dan oleh karena ADIK2 PEWARIS bin AYAH PEWARIS telah meninggal dunia dan belum mendapatkan bagiannya, maka bagian tersebut menjadi bagian ahli waris darinya yaitu istri dan anak-anaknya sehingga gugatan para Penggugat adalah gugatan waris bertingkat/*Munasakhah*;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tidak mencantumkan **ISTRI ADIK2/** istri dari ADIK2 PEWARIS Bin AYAH PEWARIS sebagai pihak, maka menurut Majelis Hakim gugatan para Penggugat kurang pihak atau *prulium litis consortium*, oleh karena itu gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka sita terhadap objek sengketa patut untuk diangkat dan dinyatakan tidak berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan per Undang-Undangan yang berlakud an hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- _____

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. _____

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. _____

Mengangkat sita terhadap objek sengketa;

3. _____

Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.457.000,00(satu juta empat ratus limapuluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal Januari202Masehi, bertepatan dengan tanggal Rajab1446 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Anugrah Hajrianto, S.H.I. dan **Jusran Ipandi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut yang disampaikan kepada para pihak melalui SIP Pengadilan, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat/Kuasa Hukum para Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

MUHAMMAD RIDHO, S.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd

ANUGRAHHAJRIANTO, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

JUSRANIPANDI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman62dari63Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

JAKA RAMDANI, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	85.000,00
- Panggilan	: Rp	.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Sita	: Rp	266.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp.457.000,00

(satu juta empat ratus limapuluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.TDN